

BAB III

LEGALITAS PENAHANAN TERSANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM PUTUSAN NOMOR 279/PID.B/2017/PN.BDG

A. Acara penyidikan dalam perkara 279/PID.B/2017/PN.BDG

LP 220/33-L/I/2017/LLJS

Malam hari pada tanggal 4 Januari 2017 pada pukul 23.30 wib, di wilayah hukum Polres Kota Bandung saudara Cep Rochman, berprofesi sebagai buruh sopir taksi, yang beralamat di Kp.Sarijadi Gg.Sukaresmi No.478 RT.01/02 Kec Sukasari Bandung, telah mengalami kecelakaan lalu lintas dengan adanya korban meninggal dunia dan kerugian materil Pasal 310 (4) UU LL & AJ, saudara Cep Rochman Dengan sukarela dan kooperatif menyerahkan diri pada pihak berwajib di Polrestabes Kota Bandung.

1. Waktu kejadian hari Senin tanggal 4 Januari 2017 Sekira jam 23.30 Wib
2. Pengendara Motor yang melintas Jalan Sdr Dani Kusnadi Usia 50 Tahun

TKP :

1. Di perempatan Jl. Merdeka – Jl. Aceh
2. Kendaraan Taksi Blue bird Nopol : D 1989 EA
3. Motor Honda Vario Nomor polisi D3963 VBA

Saksi – saksi :

1. ACHMAD SAIFUL BACHRI

2. BUDI MULYONO

3. ABDUL RACHMAN (OJEK)

4. ABDUL RACHMAN

5. TATY SUMIATI

Pengemudi Taksi Blue bird Nopol : D 1989 EA, Cep Rochman (Tersangka) sekarang telah menjalani hukuman (Terpidana), pada Tanggal 4 Januari 2017 Tersangka saat berjalan dengan kecepatan 40 Km/jam melewati perempatan tanpa rambu-rambu di malam hari disamping mini market kondisi tidak cukup jarak aman ketika tiba-tiba muncul kendaraan bermotor jenis Honda Vario Sdr Dani Kusnadi (korban Meninggal Dunia) dari arah samping berlawanan dengan kecepatan diperkirakan 40 km/jam sehingga kecelakaan tdk dpt dihindari.

1. Pengendara motor saat akan melintasi perempatan jalan tidak memperhatikan arah arus lalu lintas yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.
2. Tidak memperhatikan lampu taksi dari arah Samping yang berlawanan
3. Sdr Dani Kusnadi diperkirakan mengantuk, karena saat terjadi kecelakaan lalu lintas, tersangka Cep Rochman telah melihat motor kemudian berhenti dengan tujuan menghindari kecelakaan yang lebih fatal.

4. Pengendara motor Sdr Dani Kusnadi menabrak pintu taksi dalam keadaan berhenti di tengah perempatan jalan sarijadi.
5. Pengendara motor Sdr Dani Kusnadi dengan status usia lanjut telah meninggal dunia (bukti p-21) laporan ahli kedokteran kepolisian, kemungkinan korban meninggal akibat luka dalam. (bukti P-21)

1. Identitas Korban :

Nama : Sdr Dani Kusnadi
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 20 Desember 1967
Alamat : Rumah susun Sarijadi LT 5th Blok F
No 14

2. Identitas Tersangka :

Nama : Cep Rochman
Tempat Tanggal Lahir : 24 Januari 1970
Alamat : Kp.Sarijadi Gg. Sukaresmi No.478
RT.01/02 Kec Sukasari Bandung

Kejadian Perkara :

Semula Taksi Blue bird Nopol : D 1989 EA yang dikendarai oleh Sdr. Cep Rochman usia 47 Tahun melaju dari arah selatan , berjalan kearah utara Jl.Geger kalong, di Jl. Sarijadi tiba-tiba pengendara motor melintas secara vertical dengan kecepatan 40 km/jam melintas dengan posisi menyamping vertical dari arah arus lalu lintas tanpa melihat arus lalu lintas di sampingnya dan menghampiri taksi Taksi Blue bird Nopol : D 1989 EA yang dikendarai Sdr Cep Rochman (Tersangka) dengan

secara spontan mengerem dan berhenti dan pengendara sepeda motor kemudian menabrak samping kiri pintu Taksi Blue bird Nopol : D 1989 EA dan terjatuh, setelah itu tersangka langsung menolong korban dan membawa korban dengan menggunakan Taksi ke RS. Hermina paster guna mendapatkan perawatan. Akibat dari kejadian tersebut pengendara motor mengalami luka pada kepala bagian depan membentur kap mesin (tutup mesin mobil taksi jenis sedan vios,

Penyelidikan polisi :

1. Menerima Laporan (tersangka sukarela kooperatif menyerahkan diri) dan langsung melakukan penahanan untuk menghindari tersangka melarikan diri (ditahan sejak 5 Januari 2017) di Polres Bandung
2. Mendatangi dan mengamankan TKP
3. Mengamankan barang bukti Motor Honda Vario dan Taksi Taksi Blue bird Nopol : D 1989 EA
4. Membuat gambar sketsa denah perempatan sarijadi
5. Mencari Saksi dan Bukti
6. Melakukan Olah TKP lanjutan dilakukan bersama Unit Laka Polres Bandung dengan Tim Unit Laka Subdit Bin Gakkum Dit Lantas Polres Bandung.

Terdakwa Cep Rochman dijerat pasal 310 ayat (4) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana lalai dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dengan ancaman 6 Tahun Pidana Penjara dan

divonis 6 bulan penjara dan telah ditempatkan di Rumah Tahanan Kebon Waru. Pada tahap pemeriksaan penyidikan awal yaitu di Polrestabes Kota Bandung, terpidana ditahan selama kurang lebih 60 hari di Polrestabes tanpa ada surat pemberitahuan penahanan terhadap keluarga, terpidana beracara dimuka hukum tanpa didampingi oleh penasehat hukum. Hal itu menyebabkan penahanan tersebut tidak dicantumkan dalam putusan yang berakibat tidak dikurangkannya penahanan dari vonis yang dijatuhkan. Adanya proses penahanan selama kurang lebih 40 hari di tahanan Polres dan status tahanan rumah dengan wajib lapor setiap malam hari hingga subuh selama 20 hari (total 60 hari), mengakibatkan adanya suatu permasalahan hukum.

B. Surat Penangguhan Penahanan keluarga tersangka Cep Rohman

Pada tanggal 10 Januari 2017, Ny. Nining selaku Istri dari tersangka Cep Rohman mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan dengan kewajiban akan menjamin terdakwa:

1. Tidak akan melarikan diri
2. Tidak akan mempersulit pemeriksaan
3. Tidak akan mengulangi perbuatannya (tindak pidana), serta menyatakan :
 - a. Sanggup menghadapi tersangka Cep rohman sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan
 - b. Sanggup dan segera menyerahkan uang jaminan tersebut di atas kepada pejabat yang berwenang apabila ternyata tersangka

melarikan diri dan atau tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan pasal 31 KUHAP dan pasal 35, 36 PP No. 37 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban sehubungan dengan masalah penangguhan penahanan adalah berdasarkan ketentuan pasal 31 KUHAP dan pasal 35 dan 36 PP No 37 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Pada tanggal 11 Februari 2017 Penyidik menolak Surat Perintah Penangguhan Penahanan dengan No. Pol : SP. Han/27/11/2017/Dit. Reskrim yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:

Pertimbangan :

1. Adanya intervensi dari pihak keluarga korban
2. Belum terdapat bukti yang cukup namun tersangka diduga keras melakukan tindak pidana kelalaian
3. Tidak adanya jaminan yang meyakinkan untuk jadi alasan dilakukannya penangguhan
4. Jaminan bukan milik pribadi, melainkan milik perusahaan (BlueBird)
5. Terhadapnya dapat dikenakan pengamanan.
6. Tersangka Cep rohman telah dilakukan pengamanan untuk keperluan penyidikan tingkat lanjut.

C. Perbandingan perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 310 Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam perkara No.743/Pid.B/2011/PN.Mks : Awalnya terdakwa yang dalam keadaan mabuk setelah mengkonsumsi minuman beralkohol mengemudikan mobil Toyota Landcruiser dengan nomor polisi B 33 KEN bergerak dari arah selatan ke utara jalan jenderal Sudirman dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan atau dari arah utara ke selatan bergerak beberapa sepeda motor dan ada yang dalam keadaan terparkir rapi di pinggir jalan.

1. Bahwa terdakwa yang menyadari tingkat konsentrasinya dan kesadaran berkurang karena pengaruh minuman beralkohol tetap mengemudikan mobilnya dalam kecepatan tinggi;
2. Bahwa menghampiri pertemuan antara mobil yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor yang mengadakan konvoi, mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tiba-tiba keluar jalur atau mengambil jalur sebelah kanan dengan kecepatan tinggi tanpa memberi peringatan berupa klakson atau kode lampu bagi pengguna jalan lain ;
3. Bahwa bagian depan mobil yang dikendarai oleh terdakwa kemudian menabrak beberapa sepeda motor yang bergerak dari arah utara ke selatan, sambil menyeret dua korban mobil yang dikendarai oleh terdakwa oleng dan berbelok ke kiri mengarah ke tempat berkumpulnya beberapa orang lain yang sedang berkumpul di atas sepeda motor yang dalam keadaan terparkir dengan tetap dalam

kecepatan tinggi tanpa ada usaha dari terdakwa untuk mengurangi kecepatan kendaraanya dengan mengerem sehingga menabrak beberapa orang lainnya lagi, mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tetap dalam keadaan bergerak dan dapat berhenti dengan sempurna setelah menabrak tembok pagar monument Mandala sehingga mengakibatkan empat orang meninggal ditempat .

Penjelasan diatas berdasarkan teori dan contoh kasus maka jika dilihat dalam situasi konkret pada kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh orang karena pengaruh alcohol atau dalam keadaan mabuk maka berdasarkan hasil penelitian baik melalui wawancara maupun melalui studi kepustakaan dari dokumen-dokumen yang terkait terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam perkara No.743/Pid.B/2011/PN.Mks, Penulis tidak sependapat dengan Majelis Hakim terhadap putusanya membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primair dan kedua primair yang berkaitan dengan Pasal 311 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 Tahun 2009 yang rumusnya delik dan sanksinya adalah Pasal 311 ayat (1) "Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang. Ayat (5) Dalam hal perbuatan dimaksud mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun

penjara atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)”

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” tidak terbukti karena majelis berpendapat bahwa terdakwa sama sekali tidak sempat memikirkan akibat dari perbuatannya sehingga cuma terbukti karena kelalaian dalam mengemudi yang menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam rumusnya Pasal 310 ayat (4) “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Menurut Penulis, hakim biasa cuma mempertimbangkan alasan dari terdakwa yaitu terdakwa sama sekali tidak memikirkan akibat perbuatannya tanpa melihat ukuran objektifnya yang dilakukan oleh terdakwa. Menurut penulis, dasar untuk menganggap adanya kesengajaan, hanya berdasar dugaan obyektif bahwa pelaku semestinya tahu akibat dari perbuatannya (yang tidak langsung berakibat pada hilangnya nyawa) itu. Menurut Pompe⁵³⁾ bahwa untuk menentukan adanya “mengerti” dan “menduga” harus didasarkan pada ukuran objektif.

⁵³⁾ Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm. 128.

Berdasarkan keterangan saksi bahwa sebelum terjadinya tabrakan posisi mobil saat itu melewati garis tengah jalan dalam kecepatan tinggi sekitar 80km/jam tanpa tanda isyarat seperti bunyi klakson atau kode lampu. Tindakan ini tentunya sangat membahayakan adanya akibat/keadaan orang baik terhadap nyawa maupun barang. dan terdakwa juga menyadari tingkat konsentrasinya dan kesadarannya berkurang karena pengaruh minuman berakohol dan tetap mengemudikan mobilnya sebagaimana berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa sendiri, keadaan ini dibenarkan dari artikel hasil wawancara dengan jaksa penuntut umum yang penulis baca, mengatakan bahwa memang keadaan terdakwa dalam mengemudi sangat lelah konsentrasinya berkurang karena seharian beraktifitas, dan terdakwa mengaku telah meminum minuman berakohol, menurut pengakuan terdakwa dalam persidangan.

Keterangan saksi dan terdakwa dalam persidangan, bisa dikatakan Majelis Hakim mengabaikan keterangan saksi yaitu berdasarkan pengakuan terdakwa menyadari tingkat konsentrasi dan kesadarannya berkurang tetapi tetap mengemudikan mobilnya dalam kecepatan tinggi. Menurut Penulis, terdakwa menyadari berarti mengetahui keadaan dirinya dalam mengemudi membahayakan nyawa orang lain. Jadi jika dilihat pada ukuran objektifnya terdakwa seharusnya dapat memikirkan akibat dari perbuatannya bawa dapat

membahayakan barang dan nyawa orang lain dalam mengemudi. Sehingga berdasarkan teori pengetahuan dalam kesengajaan perbuatan terdakwa termasuk kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

BAB IV

ANALISA LEGALITAS PENAHANAN TERSANGKA DALAM PUTUSAN NOMOR 279/PID.B/2017/PN.BDG DAN PENERAPAN BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA KECELAKAAN LALULINTAS

A. Legalitas penahanan tersangka dalam putusan Nomor 279/PID.B/2017/PN.BDG tidak sesuai dengan Undang-undang No 22 tahun 2009 Tentang LLAJ dan KUHP.

Legalitas penahanan tersangka Cep rochman menurut penulis merupakan penangkapan yang cacat hukum secara formil dan materil.

Secara formil Tersangka Cep Rochman pada dasarnya adalah tersangka yang tidak memiliki kekuatan secara ekonomi dan tidak diberikan informasi tentang hak hak tersangka cep Rochman oleh penyidik kecelakaan lalu lintas Polrestabes. Testimony dari tersangka Cep rochman dalam pemeriksaan persidangan merupakan suatu alat bukti yang diatur oleh Pasal 184 KUHP, namun pernyataan tersebut telah daluarsa (tidak tepat waktu/terlambat pengajuannya) , karena keterangan tersangka atas tidak diberikannya akses informasi hak-hak nya dapat dilakukan acara pra peradilan.

Secara materil, cacat hukum penahanan tersangka Cep Rochman terdapat pada tahap :

1. Akses Informasi mengenai hak tersangka dibatasi, sehingga dalam acara pendampingan oleh penasihat hukum menjadi terabaikan. Pada

pengaturannya bahwa hak-hak tersangka atau terdakwa secara tegas telah diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP.

2. Upaya pengamanan yang dilakukan oleh penyidik kecelakaan lalu lintas bertentangan dengan KUHAP, seharusnya penyidik melakukan penahanan sesuai dengan KUHAP.
 3. Terbaikannya acara pra peradilan.
 4. Pengamanan yang seolah-olah di identikan dengan penahanan telah melebihi batas waktu pada tahap penyidikan.
- 1. Atas penanganan penyidik yang di lakukan terhadap tersangka, keluarga tersangka keberatan atas penahanan. Keluarga tersangka melakukan upaya hukum :**
- a. Keluarga Tersangka Cep Rohman, beracara tanpa penasihat hukum mengajukan keberatan atas penahanan atau atas jenis penahanan yang dikenakan kepada tersangka yang melakukan penahanan itu.
 - b. Kurun waktu 3 (tiga) hari permintaan tersebut belum dikabulkan oleh penyidik, oleh karena itu tersangka Cep Rohman dan keluarga mengajukan keberatan pada atasan penyidik.
 - c. Penyidik atau atasan penyidik tidak mengabulkan permintaan dengan atau tanpa syarat. Berpedoman pada Pasal 123 Ayat (5) KUHAP.
 - d. Penahanan tetap dilakukan penyidik, meskipun pihak keluarga sangat keberatan.

2. Jangka Waktu Penahanan Tersangka Cep Rohman

Adanya penahanan terhadap Cep Rochman yang dinilai tidak memiliki legalitas dalam KUHAP, dalam pengajuan praperadilan seharusnya dimulai pada masa pemeriksaan di tingkat penyidikan, pada tahap tersebut menurut penulis Cep rochman seharusnya dapat memperkarakan atas legalitas penahannya, upaya hukum tersangka cep rochman seharusnya dapat di realisasikan pada lembaga Praperadilan, melalui pengacara atau pihak keluarga. praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan, Hal ini diatur dalam pasal 77 Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Sah atau tidaknya penahanan Tersangka Cep rohman ditentukan dalam putusan praperadilan, maka dalam putusan tersebut akan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan karena kesalahan penyidik melakukan penahahan yang telah melampaui batas waktu yang ditur oleh KUHAP. Akan tetapi praperadilan tidak bias terlaksana karena Sdr. Cep Rochman tidak mengetahui hal tersebut akibat tidak didampingi oleh penasehat hukum.

Ganti kerugian karena kesalahan dalam tenggang waktu / batas penahanan dalam tingkat penyidikan maka, cep rohman secara tidak langsung atau dimohonkan dalam pokok perkara acara praperadilannya

dapat diminta uang ganti rugi, hal ini diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP.

Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 KUHAP tidak dapat dimintakan banding, kecuali adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan Pasal 83 ayat 1 dan 2 KUHAP.

Putusan Nomor 279/PID.B/2017/PN.BDG telah serta merta mengakibatkan Gugurnya permohonan praperadilan, Persidangan praperadilan hanya dapat dilakukan ketika perkara pidana sedang diproses di tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan. Dengan kata lain, sebelum perkaranya diproses (disidangkan) di pengadilan. Jika suatu perkara pidana sudah mulai disidangkan sementara sidang praperadilannya belum selesai, maka berakibat permohonan praperadilan menjadi gugur (Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP).

B. Penerapan hentuk perlindungan hukum pada tersangka perkara kecelakaan lalu lintas menurut UU No 22 tahun 2009 Tentang LLAJ dan KUHAP

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Polisi Agus Nugroho, bahwa setiap pemeriksaan penyidik selalu menjelaskan bahwa Cep Rohman

mempunyai hak sebagaimana diatur pada pasal 114 KUHP serta diberikan untuk melakukan kesepakatan damai kepada keluarga korban.

Bantuan dalam pembelaan konsultasi hukum merupakan hak tersangka Cep rohman. Tersangka bila tidak mampu maka dapat menggunakan bantuan hukum *pro bono*. Dalam kasus ini Tersangka tidak menggunakan Penasehat hukum dengan surat keterangan yang tertuang dalam surat pemberitahuan dan penolakan bantuan hukum.

Perlindungan hukum pada tersangka, sekaligus memulihkan keadaan dari keluarga korban, seharusnya aparat penegak hukum mampu menawarkan kesepakatan damai antara keluarga Dani Kusnadi sebagai korban meninggal dunia, dengan Cep Rochman sebagai tersangka. Kondisi tersangka Cep Rochman wajib diketahui oleh Bapak/ibu lurah lex locus tempat tinggal terpidana Cep rochman, hal ini berguna dalam persidangan untuk meringankan putusan sidang. Perkara kecelakaan ini seharusnya dilakukan pendekatan *restorative*, tujuan *restorative* diterapkan adalah agar keluarga Dani Kusnadi sebagai korban dapat memaafkan tersangka dan lebih menjaga silaturahmi antara keluarga korban dan Tersangka.

Berdasarkan wawancara dengan staff Pidana umum Kejaksaan negeri Bandung pada bulan April 2017 silam, Bapak Mulyana, S,H pada Hari pukul 08.30 WIB, bahwa permohonan pelaksanaan perlindungan hukum dilakukan dengan melihat pada ancaman pasal yang mengancam, pada terdakwa Cep Rochman, yaitu bahwa ancaman lebih dari lima tahun maka didampingi

penasehat hukum dan berhak memohonkan *restorative* pada hakim Pengadilan Negeri Bandung, namun pada saat itu terdakwa Cep Rochman tidak didampingi oleh penasihat hukum dengan alasan ekonomi.

Mengenai tersangka Cep Rochman untuk memberikan pernyataan didampingi oleh penasihat hukum sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka Cep Rochman tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasehat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56. Selain itu pada tahap pemeriksaan persidangan status tersangka Cep Rochman telah berubah sesuai dengan KUHAP menjadi terdakwa, karena pada tahap ini Jaksa penuntut umum telah melengkapi berkas dakwaan dan penuntutannya. Pada tahap pemeriksaan pendahuluan persidangan, terdakwa Cep Rochman pun memiliki hak untuk membela diri sendiri, hal ini sesuai dengan azas *Pro bono*, dengan syarat adanya mengetahui dari kelurahan perihal keterangan tidak mampu atau miskin disertai surat keterangan miskin dari kelurahan dan kecamatan.

Peran pendekatan *restoratif* pada kasus ini sebagai hal yang meringankan putusan pidana. Menurut analisa penulis, dalam hal melibatkan keluarga korban dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas bukan sekedar memberi fasilitas bagi keluarga korban untuk mendapat menerima ganti kerugian yang dialaminya, tetapi harus dimaknai pula sebagai suatu kesempatan bagi pelaku untuk dapat diterima dalam lingkaran

penyelesaian tindak pidana sebagai proses penyelesaian tersebut dapat dilakukan secara adil dan seimbang.

Kesepakatan damai ini merupakan upaya Terdakwa Cep Rochman untuk memohon maaf agar kesalahannya dimaafkan oleh pihak keluarga korban. Pemulihan hubungan emosional dan kerugian material adalah jauh lebih penting ketimbang penekanan pada hukuman terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana berlaku sekarang ini.

Berkenanaan dengan praktek-praktek pendekatan *restoratif* yang sudah mengakar di dalam Hukum positif Indonesia, Supomo secara tegas menguatkannya dengan mengatakan:

“Terhadap delik-delik yang terutama hanya melukai kepentingan golongan Famili atau kepentingan orang seorang dengan tidak membahayakan keseimbangan hukum persekutuan desa pada umumnya, maka petugas hukum (kepala adat, hakim) hanya akan bertindak jikalau diminta oleh pihak yang terkena itu. Dalam hal demikian seringkali pihak yang terkena diberi kesempatan untuk berdamai (rukunan) dengan pihak yang melakukan delik. Dalam hal demikian uang “denda” atau pembayaran kerugian dari pihak yang melakukan delik tidak masuk “kas negara” melainkan diberikan kepada pihak yang korban”

Pemulihan hubungan emosional dan kerugian material adalah jauh lebih penting ketimbang penekanan pada hukuman terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana berlaku sekarang ini Karena ada salah satu kasus bahwa pihak korban yang membiaya seluruh biaya dari pihak Terdakwa. Pada putusan ada point atau bagian yang mencantumkan hal yang meringankam kadang dalam point itu dicamtumkan tentang surat kesepakatan damai antara pihak keluarga korban dengan Terdakwa